



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020
KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA**

Revisi 1

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas Rahmat dan Karunianya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta telah diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 ini merupakan salah satu acuan semua Bidang dan Bagian di Lingkungan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian indikator kinerja dalam kurun waktu tahun 2020 berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya akan berupaya menurunkan penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma.

Harapan kami semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, yang telah membantu / berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 ini.



Tangerang, Januari 2020
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta,

dr. Anas Ma'ruf, MKM
NIP 197005202002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	4
A. Visi Misi	4
B. Tujuan	5
C. Sasaran	5
BAB III INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020	6
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	

BAB I

LATAR BELAKANG

A. PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang mencakup periode tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2025. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta untuk mencapainya dalam satu periode tahunan dan merupakan dasar dalam penentuan Perjanjian Kinerja yang akan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta berperan dalam cegah tangkal penyakit di pintu gerbang Negara dengan menjalankan tugas yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Pembangunan kesehatan di wilayah Bandara merupakan bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Sejak tahun 2014 Indonesia telah mampu melaksanakan implementasi penuh *International Health Regulation (IHR) 2005*, karena hasil evaluasi kapasitas inti di pintu masuk Negara atau *Point of Entry* menunjukkan telah memenuhi syarat oleh tim evaluasi. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya secara optimal *core capacities* minimal Negara dalam mendeteksi, melaporkan, dan merespon suatu kejadian yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD). Kemampuan Indonesia telah implementasi penuh IHR (2005) merupakan prestasi tersendiri dalam pembangunan kompetensi di bidang kesehatan, dimana diantara Negara regional Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand sudah menyatakan implementasi penuh IHR 2005.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011;
7. Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. International Health Regulation (IHR) tahun 2005;
10. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025;
11. Rencana Aksi Program Ditjen P2P Kemenkes RI Tahun 2020-2025.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. VISI DAN MISI

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020 tidak ada visi dan misi satuan kerja, namun mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Misi

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, ikut berperan dalam Misi “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui pembangunan kesehatan di pintu masuk Negara.

B. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun 2020 yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada tahun 2024.

C. SASARAN

Dalam mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta yaitu meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebanyak 8.127.205 pemeriksaan;
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90%;
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar yaitu 85%.
4. Nilai kinerja anggaran yaitu 80;
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan yaitu 80%;
6. Nilai kinerja implementasi WBK satker yaitu 70;
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL yaitu 45%.

BAB III

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

Kegiatan yang dilakukan KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada dasarnya adalah dalam rangka cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma melalui program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan

❖ Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan. Pada indikator ini terdapat empat sub indikator yaitu :

a. Pemeriksaan/Penapisan Orang

1) Pengawasan dokumen kesehatan penumpang

- Pengawasan dokumen *International Certificate of Vaccination* (ICV) bagi jamaah umroh, penumpang umum dan jamaah haji baik regular maupun khusus. Pemeriksaan dokumen ICV Meningitis dilakukan terhadap calon penumpang yang akan berangkat ke Arab Saudi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan apakah jamaah tersebut telah divaksinasi meningitis atau belum yang dibuktikan dengan dokumen ICV yang asli.
- Pemeriksaan dan validasi terhadap dokumen kesehatan penumpang dilakukan terhadap keberangkatan dan kedatangan pelaku perjalanan baik internasional maupun domestik, yang menyesuaikan dengan syarat pelaku perjalanan menggunakan alat angkut udara.

2) Pemeriksaan suhu tubuh penumpang dan personil serta pengawasan HAC

Pengawasan suhu tubuh merupakan bagian dari pengawasan lalu lintas orang dari negara terjangkit. Apabila terdapat penumpang yang terdeteksi suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ maka diarahkan ke ruang wawancara khusus (*Holding Room*) di terminal kedatangan internasional dan mempersiapkan formulir *Risk Assesment* lalu membuat kesimpulan

dari hasil wawancara apakah penumpang tersebut berisiko atau tidak. Selanjutnya penumpang diberikan *Health Alert Card* (HAC) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan diberikan kepada penumpang dan crew yang datang dari Negara terjangkit dan wajib diisi oleh penumpang dan crew tersebut. HAC merupakan alat kontrol yang dapat memberikan keterangan mengenai gambaran pelaku perjalanan selama 14 hari ke belakang untuk dapat ditelusuri riwayat pelaku perjalanan.

3) Pemeriksaan Rapid Test Covid-19

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19, pemeriksaan rapid test antibodi pada pelaku perjalanan yang menunjukkan gejala dan/atau berisiko tinggi pada awak kapal dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum membawa dokumen hasil PCR negatif. Pemeriksaan rapid test antibodi ini dilakukan dalam upaya skrining cegah tangkal masuknya Covid-19 di kedatangan internasional.

4) Tracing dan testing kasus dalam rangka skrining Covid-19

Pengambilan Swab Test PCR bagi para petugas berisiko tinggi di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta yang bertujuan sebagai skrining massal untuk memetakan persebaran Covid-19 pada lingkup internal petugas dan juga sebagai upaya *contact tracing* dari kasus positif Covid-19 petugas yang terlapor.

5) Skrining penyakit menular langsung

Skrining untuk pengendalian penyakit menular langsung meliputi TB dan HIV AIDS adalah pemeriksaan orang-orang asimtomatik untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit. Dengan adanya kegiatan skrining, masyarakat dapat mengetahui terlebih dahulu apakah ia terkena suatu penyakit atau tidak melalui beberapa proses. Sehingga masyarakat dengan mudah melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit tersebut.

- 6) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan (ICV, surat laik terbang, surat sehat, sertifikat sehat, surat jenazah)
Penerbitan dokumen kesehatan berdasarkan permintaan / permohonan pasien yang berkunjung ke KKP Kelas I Soekarno Hatta. Dokumen kesehatan yang diterbitkan berupa ICV, surat laik terbang, surat sehat, sertifikat sehat, surat izin angkut jenazah.

b. Pemeriksaan Alat Angkut Sesuai Standar Karantina

- Jumlah pesawat yang diperiksa melalui dokumen *Health Part Aircraft General Declaration* (HPAGD)
Pemeriksaan HPAGD merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot, berupa catatan adanya orang sakit selama penerbangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada/tidaknya penumpang/crew berpenyakit menular. Pemeriksaan dilakukan dengan cara boarding ke pesawat yang datang dari Luar Negeri atau dengan mengamati Gendec yang didapat dari Groundhandling.
- Jumlah Certificate of Pratique (COP)
COP adalah dokumen kesehatan yang diberikan kepada setiap pesawat yang datang dari luar negeri. Dimana dokumen free pratique diberikan jika setelah pemeriksaan pesawat oleh tim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan dinyatakan pesawat bebas dari faktor risiko penyakit menular dan penyakit potensial wabah
- Penerbitan Sertifikat Sanitasi Pesawat
Kegiatan pengawasan sanitasi pesawat dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi pesawat dilakukan dengan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap pesawat yang diperiksa. Pesawat dengan hasil inspeksi baik akan diterbitkan sertifikat sanitasi pesawat (Sertifikat Bebas Serangga), sedangkan pesawat dengan hasil inspeksi tidak baik atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan direkomendasikan

untuk dilakukan tindakan penyehatan. Setelah Tindakan penyehatan dilakukan diterbitkan sertifikat sesuai tindakan yang dilakukan (Sertifikat Hapus Serangga dan atau Sertifikat Desinfeksi Pesawat).

- Penerbitan Sertifikat Hapus Serangga (Knock Down)

Penerbitan sertifikat hapus serangga merupakan akhir rangkaian kegiatan pengawasan kegiatan hapus serangga agar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Aspek yang diawasi meliputi bahan disektan yang digunakan dan pelaksanaan diseksi. Jika diseksi telah dilaksanakan sesuai persyaratan dan jumlah bahan disektan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, maka diterbitkan Sertifikat Hapus Serangga / Knock Down (KD). Hal ini diberlakukan bagi pesawat yang berangkat menuju negara tertentu yang mempersyaratkan

c. Pemeriksaan Barang

1) Pemeriksaan Barang Bawaan

Pengamatan dan pemeriksaan barang meliputi jenis, volume, kelayakan kesehatan, dan kandungan barang yang terkait faktor risiko kesehatan.

2) Penerbitan Sertifikat OMKABA

Pengawasan lalu lintas OMKABA dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen muatan dan barang bawaan yang termasuk komoditi OMKABA. Hasil pengawasan berupa penerbitan Surat Keterangan Kesehatan OMKABA yang bertujuan agar OMKABA yang masuk maupun keluar melalui Bandara Soekarno-Hatta tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

3) Pemeriksaan sampel spesimen

Pengawasan sampel spesimen berupa sampel sum-sum tulang, sel tali pusat, dan embrio manusia. Kegiatan ini dilakukan melalui

pengawasan barang komoditi terhadap kelengkapan hasil uji lab, analisis laboratorium, dan tujuan penggunaan pengiriman sampel.

d. Pemeriksaan Lingkungan

1) Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)

Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan. dengan cara Untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi higiene dan sanitasi Gedung/bangunan dan lingkungan. dan menyampaikan Hasil pemeriksaan disampaikan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

2) Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh mulai pemeriksaan higiene bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan serta sampel usap tangan penjamah juga sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan

❖ **Cara Perhitungan**

Akumulasi jumlah pemeriksaan/penapisan orang, pemeriksaan alat angkut, pemeriksaan barang, dan pemeriksaan lingkungan dalam kurun waktu satu tahun.

❖ **Target Indikator**

Pada tahun 2020 ditetapkan target indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan yaitu 8.127.205 pemeriksaan.

2. Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan

❖ Definisi Operasional

Persentase faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan. Faktor risiko tersebut diantaranya :

a. Faktor Risiko Orang :

- Penemuan dokumen kesehatan penumpang yang tidak valid
- Personil dan penumpang dengan suhu melebihi 38°C atau terdapat risiko kesehatan lain yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat lain
- Kondisi kesehatan penumpang tidak laik terbang
- Penemuan kasus TB dan HIV positif
- Penumpang dengan hasil reaktif dan/atau positif Covid-19

b. Faktor Risiko Alat Angkut :

- Pesawat yang tidak memenuhi syarat kesehatan
- Pesawat yang datang dari daerah terjangkit atau mengangkut penumpang dengan hasil hasil reaktif dan/atau positif Covid-19

c. Faktor Risiko Barang :

- Barang yang berisiko kesehatan

d. Faktor Risiko Lingkungan :

- Tempat-Tempat Umum yang tidak memenuhi syarat kesehatan
- Tempat Pengelolaan Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam indikator kedua ini terdiri dari :

a. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang

- 1) Pencegahan dan penindakan kekarantinaan kesehatan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan ICV yang tidak valid.

Penindakan terhadap ICV yang tidak valid dilakukan apabila dalam pengawasan ditemukan buku ICV yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ICV dikatakan tidak valid dengan 3 kriteria yaitu buku tersebut tidak asli, atau buku tersebut telah habis masa berlakunya atau buku tersebut asli tetapi jamaah tidak divaksin.

2) Menindaklanjuti dugaan dokumen kesehatan penumpang yang tidak valid.

3) Wawancara dan penyelidikan epidemiologi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan suhu penumpang lebih dari 38 °C.

Kegiatan ini dilakukan melalui pengamatan faktor risiko penyakit pada penumpang dengan suhu >38° C melalui Thermal Scanner, dan dilakukan observasi lanjutan kepada penumpang tersebut dengan dilakukan pemeriksaan tambahan serta dilakukan wawancara tentang riwayat penyakit dan riwayat perjalanannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan SOP. Apabila terdeteksi maka akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit atau diisolasi sesuai dengan jenis penyakit KKM nya. Sesuai SOP saat observasi akan ada 3 kemungkinan yaitu suspect, probable dan konfirmasi. Masing-masing kasus ada penatalaksanaan sesuai SOP penemuan kasus

4) Rujukan bagi penumpang dengan hasil reaktif atau positif Covid-19.

5) Koordinasi dengan lintas sektor dan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil screening HIV dengan hasil positif.

6) Koordinasi dengan lintas sektor dan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil screening TB dengan hasil positif.

7) Menerbitkan rekomendasi surat tidak laik terbang terhadap penumpang yang tidak memenuhi persyaratan laik terbang.

b) Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut

1) **Dekontaminasi** atau pembersihan terhadap cemaran mikroorganisme berbahaya yang ditemukan di pesawat seperti muntahan, bahan kimia, zat radioaktif dan atau mikroorganisme menular lainnya.

2) **Desinfeksi** atau tindakan sterilisasi menggunakan bahan kimia desinfektan untuk menindaklanjuti alat angkut yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dalam hal ini terindikasi terdapat cemaran mikroorganisme yang dapat menyebabkan penularan penyakit.

3) **Desinseksi** atau tindakan pengendalian atau hapus serangga yang dilakukan terhadap alat angkut yang tidak memenuhi syarat dengan

indikasi ditemukan tanda-tanda atau keberadaan serangga di dalam pesawat.

c) Faktor risiko yang dikendalikan pada barang

Tindak lanjut terhadap barang yang tidak memenuhi syarat. Tindak lanjut ini dapat berupa tindakan desinfeksi maupun dekontaminasi terhadap barang-barang yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan dianggap mempunyai faktor risiko penyakit yaitu barang-barang dari penumpang yang terkonfirmasi kasus.

d) Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan (TTU dan TPM)

- 1) Pemberian rekomendasi berupa saran perbaikan atas faktor risiko yang ditemukan kepada pihak penyelenggara TTU, dan atau TPM
- 2) Koordinasi dengan lintas sektor baik melalui surat ataupun pertemuan untuk menindaklanjuti hasil inspeksi sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat Tempat Umum (TTU) yang tidak memenuhi syarat.

❖ **Cara Perhitungan**

Presentase jumlah faktor risiko yang ditemukan pada indikator nomor 1 (indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan) yang dikendalikan.

❖ **Target Indikator**

Pada tahun 2020 ditetapkan target indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90%.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara

❖ **Definisi Operasional**

Pada indikator ini terdapat sebelas sub indikator yaitu :

a. Kelengkapan Data Surveilans

Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma

dilakukan dengan cara pengambilan data distribusi penyakit dari poliklinik KKP dan non KKP Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

- b. Jumlah SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang Dari 24 Jam
Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk mendeteksi dan merespon secara cepat setiap kejadian terhadap faktor risiko PHEIC tersebut, dapat berupa respon cepat di level KKP sendiri, atau sebagai masukan bagi pengelola Bandara dan dapat juga berupa masukan/usulan bagi Instansi Pusat (Ditjen P2P Kemkes RI)
- c. Penyusunan Rencana Kontingensi
Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah dituangkan dalam dokumen Rencana Kontingensi. Tujuan dari dibuatnya Rencana Kontingensi ini adalah terwujudnya kesepakatan dari berbagai pihak terkait di lingkungan Bandara Soekarno Hatta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*)
- d. Indeks Pinjal ≤ 1
Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah dengan melakukan pemberantasan pinjal pada binatang pengerat tikus. Adapun syarat jumlah indeks pinjal yang ditargetkan tidak melebihi 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya pemberantasan dan pengendalian tikus agar pelabuhan bebas dari pinjal. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.

e. HI Perimeter = 0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi *Aedes* sp baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

f. Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Pengamatan keberadaan larva *Anopheles* dilakukan dengan survei Larva *Anopheles* dengan penangkapan larva menggunakan dipper/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar bandara yaitu tidak ditemukannya larva *Anopheles*.

g. Kepadatan Kecoa Rendah

Kecoa merupakan vektor mekanis dari berbagai penyakit. Kegiatan pengamatan kecoa dilakukan pada titik-titik yang berpotensi adanya vektor kecoa seperti rumah makan/restoran, gedung dan bangunan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya, yaitu jumlah populasi kecoa *Blattella germanica* < 2 ekor (kategori rendah).

h. Kepadatan Lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.

i. Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat

Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu gedung/bangunan di Bandara-Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

j. Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat

Tempat Pengelolaan Makanan atau TPM terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah Makan/Restoran. Pengawasan hygiene sanitasi TPM terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat dan usap tangan).

k. Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan dilakukan terhadap lokasi sarana air minum mulai dari sumber air untuk kebutuhan seluruh bandara, stasiun pengolahan air minum, air untuk kebutuhan pesawat (*water car* dan catering/jasaboga golongan C) dan air yang langsung diminum (*drinking water*).

4. Nilai Kinerja Anggaran

❖ Definisi Operasional

Kinerja anggaran adalah *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Variabel yang diukur antara lain:

- Capaian keluaran
- Penyerapan anggaran
- Efisiensi
- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

❖ Cara Perhitungan

Nilai kinerja anggaran yang telah terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA

❖ Target Indikator

Pada tahun 2020 ditetapkan target nilai kinerja anggaran yaitu 80.

5. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan

❖ Definisi Operasional

Parameter rekonsiliasi Laporan Keuangan bulanan terdiri dari ketepatan waktu upload, status rekonsiliasi, hasil rekonsiliasi, perbedaan rekonsiliasi internal SAK dengan SIMAK BMN, dan jumlah upload.

❖ Cara Perhitungan

Jumlah total skor dari setaip parameter dibagi lima dikali 100%

❖ Target Indikator

Pada tahun 2020 ditetapkan target persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan yaitu 80%.

6. Kinerja Implementasi WBK

❖ Definisi Operasional

Nilai yang diperoleh dari evaluasi implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang dilakukan secara *self assessment*.

❖ Cara Perhitungan

Nilai evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil indikator WBK.

❖ Target Indikator

Pada tahun 2020 ditetapkan target indikator kinerja implementasi WBK yaitu 70.

7. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

❖ Definisi Operasional

Peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari :

- a. Pendidikan
 - Tugas Belajar
 - Izin Belajar
- b. Pelatihan Klasikal yaitu tatap muka di kelas
 - Pelatihan Sktruktural/Diklat PIM
 - Pelatihan Manajerial
 - Pelatihan Teknis
 - Pelatihan Fungsional
 - Pelatihan Sosial Kultural
 - Seminar/Konferensi
 - Workshop/Lokakarya
 - Kursus
 - Penataran

- Bimbingan Teknis
 - Sosialisasi
- c. Pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas
- Coaching
 - Mentoring
 - E-learning
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Datasering
 - Pembelajaran Alam Terbuka (Outbond)
 - Patok Banding
 - Pertukaran PNS dengan pegawai swasta
 - Belajar mandiri
 - Komunitas Belajar
 - Bimbingan di tempat kerja
 - Magang/praktik kerja

❖ **Cara Perhitungan**

Jumlah ASN yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi dengan jumlah seluruh ASN dalam kurun waktu satu tahun.

❖ **Target Indikator**

Pada tahun 2020 ditetapkan target indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80%.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua Bidang dan Bagian di Lingkungan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian indikator kinerja dalam kurun waktu tahun 2020

Kegiatan yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2020 berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya akan berupaya menurunkan penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma.

Penyusunan RKT ini disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan setiap program/kegiatan dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

Kami sadar bahwa dalam proses penyusunan RKT tahun 2020 masih banyak kekurangan baik dalam penyusunan data, kalimat, dan jumlah angka yang belum sesuai yang diharapkan semua pihak. Oleh sebab itu dengan senang hati menerima tanggapan, kritikan, masukan dan bimbingan demi kesempurnaan dan keberhasilan program kami.

Tangerang, Juni 2020

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta,



dr. Anas Ma'ruf, MKM

NIP 197005202002121003

LAMPIRAN

**MATRIKS KEGIATAN DAN PENDANAAN
KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA
TAHUN 2020**

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PAGU
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan		4.497.936.000
		Layanan kekarantinaan kesehatan khusus bandar udara Soekarno-Hatta Terminal Internasional	4.100.100.000
		Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS	6.125.000
		Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP	17.160.000
		Pelayanan kesehatan	318.866.000
		Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan COP	24.000.000
		Layanan pemeriksaan P3K pesawat	
		Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat dalam rangka sertifikasi	14.500.000
		Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC	925.000
		Pengawasan faktor risiko terhadap OMKABA melalui pintu masuk internasional	10.800.000
		Penyehatan lingkungan	5.460.000
2	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan		1.181.221.000
		Layanan kegawatdaruratan dan rujukan kategori 1	204.120.000
		Layanan kesehatan pada situasi khusus lainnya	317.681.000
		Layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan KLB	
		Koordinasi dalam rangka pengawasan dokumen kekarantinaan dengan wilayah	
		Pencegahan dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan	168.640.000
		Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut	
		Kegiatan desinfeksi alat angkut dan lingkungan di wilayah bandara dalam rangka Covid-19	133.200.000
		Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	197.880.000
		Desinfeksi	152.860.000
		rapat koordinasi pemantauan kualitas lingkungan	6.840.000

3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara		279.824.000
		Surveilans Epidemiologi	82.400.000
		Penyelidikan epidemiologi	34.540.000
		Penyusunan dokumen renkon	9.000.000
		Layanan survei vektor pes	38.595.000
		Layanan survei vektor DBD	38.400.000
		Layanan pengendalian vektor DBD	26.520.000
		Layanan survei vektor diare	12.800.000
		Layanan pengendalian vektor diare	6.495.000
		Pengawasan hygiene sanitasi hotel	4.500.000
		Pengawasan hygiene sanitasi TPM	24.774.000
		Pengawasan kualitas air minum untuk kebutuhan alat angkut, penumpang, dan pekerja di bandara	1.800.000
4	Nilai kinerja anggaran		29.821.854.000
		Penyusunan rencana program dan rencana anggaran	12.280.000
		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	355.794.000
		Layanan Perkantoran	28.465.722.000
		Pengelolaan kepegawaian	988.058.000
5	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan		63.814.000
		Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	63.814.000
6	Kinerja implementasi WBK satker		121.644.000
		Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga, dan perlengkapan	121.644.000
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL		1.460.000
		Peningkatan kualitas SDM	1.460.000
TOTAL			35.967.753.000

